



Kelurahan Proklamasi

Jl. W.R. Supratman No.2 21117 082275202054

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Barat /
Kelurahan Proklamasi

Pengurusan Surat Pernyataan Tidak Silang Sengketa

No. SK : 034/000.8.3.2/22/I-2024

Persyaratan

1. Sertifikat tanah
2. Fc. KTP dan KK Pemilik Tanah
3. Fc. KTP Saksi Saksi
4. Fc. SPPT PBB dan Bukti lunas PBB tahun bersangkutan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima berkas pemohon dan kelengkapannya, Pemohon dipersilahkan menunggu. Mengecek persyaratan apabila berkas tidak lengkap, berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
2. Mengetik Surat Pernyataan Tidak Silang Sengketa
3. Memverifikasi dan memberi paraf pada berkas
4. Menandatangani berkas yang telah diverifikasi oleh Lurah
5. Mengagenda berkas pemohon dalam buku register Rekomendasi Surat
6. Pernyataan Tidak Silang Sengketa dan diberi nomer register kemudian di stempel.
7. Menyerahkan Surat Pernyataan Tidak Silang Sengketa yang telah selesai.
8. Pemohon dipersilahkan mendatangi Kecamatan untuk Memperoleh validasi pada Surat Pernyataan Tidak Silang Sengketa oleh Camat/Sekretaris Kecamatan

Waktu Penyelesaian

27 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. surat pernyataan tidak silang sengketa



Kelurahan Proklamasi

Jl. W.R. Supratman No.2 21117 082275202054

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Barat /
Kelurahan Proklamasi

Pengaduan Layanan

Kantor Lurah Proklamasi